

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum tertua yang telah ada sebelum terbentuknya negara-negara besar.¹ Hal ini menegaskan bahwa eksistensi desa memiliki akar historis yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Ter Haar bahkan menyebut desa sebagai "*dorpsrepubliek*" atau republik desa, yang menunjukkan kemandirian dan otonomi desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri.²

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.³ Kepala desa memiliki peran ganda, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pemimpin masyarakat.⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁵ Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa dan mencegah terjadinya monopoli kekuasaan.

Pada tahun 2003, ratusan kepala desa melakukan aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut agar Undang-Undang Desa direvisi, khususnya terkait ketentuan masa jabatan kepala desa. Kelompok kepala desa tersebut mengajukan usulan agar masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun dan diberi kesempatan untuk

¹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 182.

² Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 14.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 73.

⁴ Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 41.

⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

menjabat hingga tiga periode, yang secara total memungkinkan seorang kepala desa memegang kekuasaan hingga 27 tahun.

Problematika yang muncul kemudian adalah adanya permohonan judicial review terhadap ketentuan tersebut yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan salah satu prinsip dalam negara demokrasi untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, bahwa pembatasan kekuasaan merupakan esensi dari konstitusionalisme modern.⁷

Dinamika pengaturan masa jabatan kepala desa juga tidak dapat dilepaskan dari konteks historis penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Pada masa kolonial, jabatan kepala desa bahkan bersifat turun temurun di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa telah mengalami evolusi yang signifikan sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU XXI/2023 yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Pemohon I yaitu Eliadi Hulu beserta 11 perseorangan warga negara lainnya, Dimana Pemohon mengajukan gugatan terhadap materi dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

Dari pasal tersebut yang sudah dijelaskan didalamnya, menurut para pemohon telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, sehingga para pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya. Menurut para pemohon ketentuan dari pasal tersebut belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan

⁶ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 258.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 281.

dengan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 periode dengan masa 5 tahun. Serta, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Berdasarkan pasal tersebut, juga telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang telah diberikan dan telah tercatat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya.⁸

Meskipun Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang masa jabatan kepala desa, namun pasal tersebut telah menggambarkan prinsip dasar pembatasan kekuasaan. Ketentuan ini berlaku bagi jabatan-jabatan eksekutif lainnya seperti Presiden, Gubernur, hingga Bupati/Walikota, yang dibatasi perodesasinya demi mencegah terjadinya kekuasaan absolut. Oleh karena itu, pemohon dalam permohonan uji materi menilai bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan yang telah menjadi prinsip konstitusi. Penilaian ini semakin diperkuat oleh catatan historis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam perkembangan terakhir justru semakin mempertegas pembatasan masa jabatan kepala desa, guna mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tingkat lokal yang berkepanjangan.

Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menjabat kepala desa terlampaui lama dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memimpin desa. Sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga, termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Jabatan kepala desa tidak dikhususkan bagi orang-orang dengan kekuatan materi atau berstatus sosial tinggi. Selama memenuhi persyaratannya, siapa saja berpeluang untuk mengabdikan diri selaku

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

pemimpin desa. Semua lapisan Masyarakat berhak turut berpartisipasi menyumbang tenaga, pikiran, serta waktunya dalam upaya menjadikan desa lebih maju dan berkembang.⁹

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode. Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa jabatan kepala desa tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 namun secara eksplisit hanya membatasi jabatan untuk beberapa jabatan publik saja. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan maksimal 3 periode membuka kesempatan alih generasi kepemimpinan di tingkat desa dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa sangat dipengaruhi faktor filosofis, yuridis dan sosiologis saat pembentukan masa jabatan kepala desa. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terkait *Open Legal Policy* yang mana jika terdapat perbedaan masa jabatan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR. Sehingga, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada relevansi membandingkan atau mempersamakan masa jabatan dengan masa jabatan publik yang lain, seperti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta masa jabatan kepala daerah. melainkan dalam undang-undang, sehingga tidak relevan mempersamakan masa jabatan kepala desa dengan Presiden serta kepala daerah.¹⁰

Menurut pandangan penulis, masa jabatan kepala desa yang terlalu lama akan menjadikan sistem demokrasi di tingkat desa melemah dan bahkan bisa menghambat pembangunan. Selain itu, arah selanjutnya dari terlalu lamanya jabatan kepala desa akan menimbulkan nepotisme. Dimana mereka yang menjadi kepala desa akan menyiapkan sanak saudaranya untuk dibekali persiapan dan menjadikan kepemimpinannya

⁹ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4, No. 4, 2019, 322.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

untuk mengenalkan sanak saudaranya kepada masyarakat di desa. Hal itu tentu harus diantisipasi demi keberlangsungan demokrasi.

Dalam hal ini, konsep keadilan pada masa jabatan kepala desa yang terlalu lama dan tidak sebanding dengan masa jabatan Presiden dan wakil presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati. Yang mana jabatan tingkat daerah hanya 5 tahun dan maksimal menjabat selama 2 periode. Padahal cakupan wilayahnya lebih luas dan butuh waktu yang lama daripada di wilayah desa.

Dalam *Fikih Siyasa*, syari'at Islam menetapkan bahwa pemimpin memegang jabatan selama masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada mampu atau tidaknya dalam merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah. Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya adalah sampai meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka akan di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

Sebagai implikasi dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023?

2. Bagaimana Dampak terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia?
3. Sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023 mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti ini, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain :

1. Memahami apa saja pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023.
2. Memahami Dampak terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
3. Memahami nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum dalam perpektif fikih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Masa Jabatan Kepala Desa. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka nantinya hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dan memberikan kontribusi konseptual yang berharga bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan. Kontribusi ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan

berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu ketatanegaraan dan ilmu sejenisnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahkamah Konstitusi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XXI/2023 mengenai batas masa jabatan kepala desa.
- b. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan semangat dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU XXI/2023 mengenai batas masa jabatan kepala desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan teori mengenai menganalisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 mengenai batas masa jabatan kepala desa.
- d. Bagi pembaca, Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XXI/2023 mengenai batas masa jabatan kepala desa.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Bhety Shafilla pada tahun 2024 dari UIN K.H Abdurrahman Wahid dalam Skripsinya, yang berjudul “PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023”.¹¹ Penelitian ini menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan

¹¹ Bhety Shafilla, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan penafsiran letterlijk atau penafsiran secara harfiah, yang menyatakan secara tegas bahwa Undang-Undang hanya menentukan secara eksplisit pembatasan jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, sedangkan jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang, karena pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintah desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Adapun akibat hukum dari putusan tersebut yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, berarti akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Putri Lili Rahmawati pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri dalam skripsinya dengan judul “PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF MASLAHAH”.¹² Penelitian ini penelitian menunjukan bahwa: pada pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, MK mengakui bahwa ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa berpotensi menyebabkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode. Peninjauan dari

¹² Putri Lili Rahmawati, “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Masalah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024.

masalah tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip masalah. Tujuan diterapkannya pembatasan masa jabatan Kepala Desa agar tidak munculnya kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh Kepala Desa. Dan pembatasan masa jabatan yang sudah dipertegas oleh putusan Hakim tersebut sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana Hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil pemohon harus selalu menggunakan nalar yang berorientasi pada asas kebermanfaatan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Danil dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”¹³. Penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Adapun wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang lebih dominan dari dampak positif yang di hasilkan sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang terhadap penetapan undang-undang masa jabatan kepala desa.
4. Jurnal yang di tulis pada tahun 2023 oleh Sandy Mulia Arhdan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut

¹³ Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa,” *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Prinsip Negara Demokrasi”¹⁴. Hasil penelitian tersebut yaitu mengemukakan semenjak reformasi, pengaturan terkait dengan desa mengalami perubahan. Perubahan ini tidak lain karena adanya kepentingan politik, kebutuhan akan perubahan serta kemandirian untuk mengakui dan menghargai desa yang dapat membawa perkembangannya. Desa memulai proses restrukturisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.22/1999) kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No.32/2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23/2014). Lebih dari itu, desa pada akhirnya diatur tersendiri dalam UU No.6/2014.

5. Jurnal yang ditulis oleh Helmi Chandra SY Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2023 yang berjudul “Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”¹⁵. Pada penelitiannya dikemukakan bahwa Ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 39 UU Desa yang menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Namun ketentuan itu ditolak oleh Kepala Desa dan meminta agar Pasal 39 UU Desa direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula 6 (enam) tahun bisa menjadi 9 (sembilan) tahun. Padahal terdapat putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memberikan tafsir konstitusional dalam pembatasan masa jabatan bagi Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah konstitusionalitas pembatasan masa

¹⁴ Sandy Mulia Arhdan, “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 19:2, Agustus 2023.

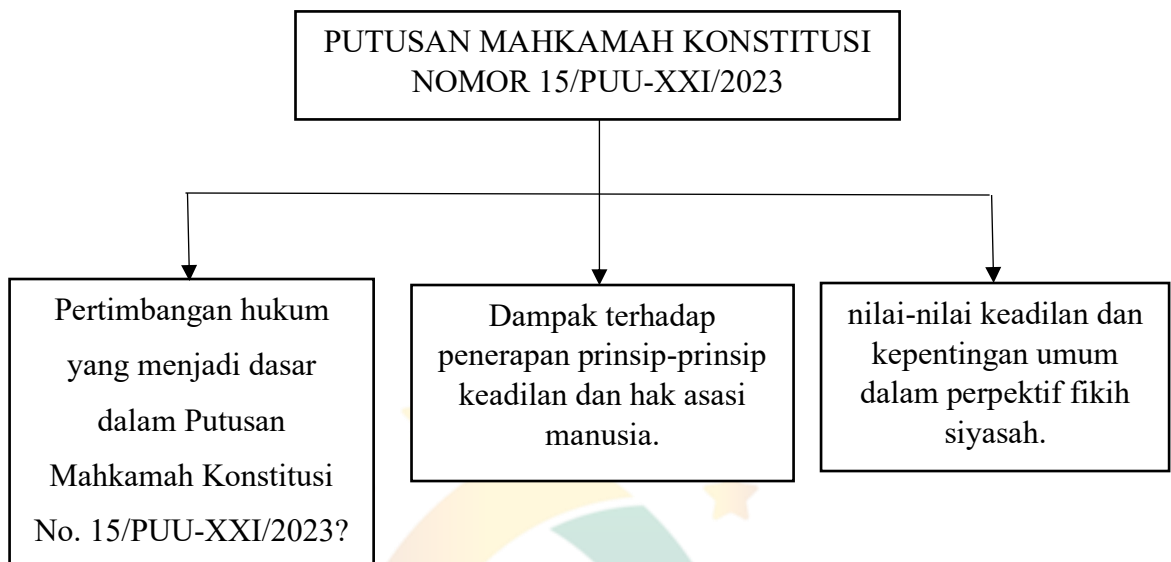
¹⁵ Helmi Chandra SY, “Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding*, 12:1, April 2023.

jabatan Kepala Desa pasca Putusan MK dan bagaimana dampaknya terhadap hukum dan pemerintahan desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi dan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945 dengan mencontoh jabatan Presiden serta Kepala Daerah. Dampak pembatasan masa jabatan Kepala Desa pasca putusan MK adalah memberikan tafsir konstitusional masa jabatan Kepala Desa, mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin regenerasi kepemimpinan.

F. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran yang dibuat di sini yaitu untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2023. Kerangka pikiran ini dibuat untuk mempermudah dalam proses penelitian yang di dalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2023 Tentang batas masa jabatan kepala desa ditinjau dari perspektif fikih siyasah. Bagaimana kemudian putusan ini menolak permohonan dengan dalih tidak bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil dalam memutuskan perkara ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian.

a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan di sini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan berupa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode utama analisis penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menyoroti data yang relevan, dilanjutkan dengan menggunakan kesimpulan.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis data yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

¹⁶ Qamar Nurul and Rezah Farah Syah, *Metode Peneliti Hukum Doktrinal Dan Nondoktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius), 97.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang undangan Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU XXI/2023.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, yang meliputi buku-buku, jurnal , penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Teknik Analisis Data

Setelah rangkuman data (*literature*) ditentukan berdasarkan rangkuman di atas, langkah selanjutnya melibatkan pengolahan data. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif Analisis (*Descriptive Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023 tentang batas masa jabatan kepala desa diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka sistematika penulisan yang direncanakan penulis adalah sebagai berikut;

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mahkamah konstitusi, pemerintahan daerah, kepala desa, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. BAB III ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU XXI/2023 DAN IMPLIKASI HUKUM

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang meliputi duduk perkara, legal standing pemohon, lalu disharmoni putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023 dan implikasi hukum dari putusan tersebut.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 15/PUU XXI/2023 serta hubungan antara putusan MK. No. 15/PUU-XXI/2023 dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan di dalam rumusan masalah, sedangkan saran merupakan

rekomendasi yang diteliti oleh penulis setelah menyimpulkan hasil dari penelitian yang diperoleh.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**